

JENIS-JENIS LAPORAN BERKALA YANG WAJIB DISAMPAIKAN OLEH DANA PENSIUN DI TAHUN 2009

Berdasarkan urutan batas akhir penyampaian

No	Jenis Laporan	Periode	Tanggal Batas Akhir Penyampaian	Keterangan
A	Laporan Keuangan Semester II Th. 2008	1 July s.d 31 Desember 2008	28 Februari 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: KMK 509/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun. • Wajib bagi semua DPPK dan DPLK • Laporan harus asli dan wajib ditandatangani oleh Pengurus. • Laporan wajib disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan data digital yang telah disediakan oleh Biro Dana Pensiun. • Laporan terdiri atas laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
B	Laporan Investasi Tahunan <i>Unaudit</i> Th. 2008	1 Januari s.d 31 Desember 2008	28 Februari 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: PMK 199/2008 tentang Investasi Dana Pensiun. • Wajib bagi DPPK yang selama tahun buku hanya memiliki jenis investasi deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, SBI, dan/atau surat berharga pemerintah dan pada akhir tahun buku total investasinya kurang dari Rp100milyar. • Laporan harus asli dan wajib ditandatangani oleh Pengurus. • Ketentuan lainnya: <ul style="list-style-type: none"> - Jika DPPK tersebut di atas bermaksud menyampaikan laporan investasi tahunan audit, maka pengurus Dana Pensiun wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Biro Dana Pensiun, paling lama 2 (dua) bulan sejak akhir tahun buku.

JENIS-JENIS LAPORAN BERKALA YANG WAJIB DISAMPAIKAN OLEH DANA PENSIUN DI TAHUN 2009

Berdasarkan urutan batas akhir penyampaian

No	Jenis Laporan	Periode	Tanggal Batas Akhir Penyampaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis adalah merupakan tanggal penerimaan oleh Biro Dana Pensiun atau tanggal pengiriman dalam tanda bukti pengiriman melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman. - Dengan penyampaian pemberitahuan tertulis tersebut dalam batas waktu yang ditetapkan, maka kewajiban DPPK tersebut untuk menyampaikan laporan investasi tahunan unaudit menjadi gugur.
C	Daftar Investasi Bulanan	Bulanan	15 hari setelah akhir periode bulan yang dilaporkan	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: PMK 199/2008 tentang Investasi Dana Pensiun. • Wajib bagi: <ul style="list-style-type: none"> - DPPK yang pada akhir periode pelaporan memiliki total investasi lebih besar atau sama dengan Rp100milyar; - semua DPLK. • Posisi yang disajikan adalah posisi akhir bulan yang dilaporkan. • Bentuk susunan Daftar investasi bulanan mengacu pada lampiran PMK 199/PMK.010/2008. • Daftar investasi bulanan wajib disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan data digital yang telah disediakan oleh Biro Dana Pensiun. • Khusus untuk daftar investasi bulan Januari dan Februari 2009, jatuh tempo penyampaiannya adalah tgl 15 Maret 2009.
D	Laporan Teknis Th. 2008	1 Januari s.d 31 Desember 2008	31 Maret 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: PMK 100/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun • Wajib bagi semua DPPK dan DPLK

JENIS-JENIS LAPORAN BERKALA YANG WAJIB DISAMPAIKAN OLEH DANA PENSIUN DI TAHUN 2009

Berdasarkan urutan batas akhir penyampaian

No	Jenis Laporan	Periode	Tanggal Batas Akhir Penyampaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Laporan harus asli dan wajib ditandatangani oleh Pengurus.• Laporan wajib disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan data digital yang telah disediakan oleh Biro Dana Pensiun.• Bentuk dan susunan laporan teknis dana pensiun mengacu pada Peraturan Ketua Bapepam-LK PER 01/BL/2007 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Teknis Dana Pensiun.
E	Laporan Keuangan Audit Th. 2008	1 Januari s.d 31 Desember 2008	31 Mei 2009	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum: KMK 509/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun• Wajib bagi semua DPPK dan DPLK• Laporan harus asli dan ditandatangani oleh Akuntan Publik• Laporan wajib disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan data digital yang telah disediakan oleh Biro Dana Pensiun.• Tidak berlaku bagi Dana Pensiun yang disahkan pendiriannya pada periode 3(tiga) bulan sebelum akhir 2008.
F	Laporan Investasi Tahunan Audit Th. 2008	1 Januari s.d 31 Desember 2008	31 Mei 2009	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum: PMK 199 tahun 2008 tentang Investasi Dana Pensiun.• Wajib bagi:<ul style="list-style-type: none">- DPPK yang selama tahun buku, pemilik jenis investasi selain deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, SBI, dan/atau surat berharga pemerintah atau pada akhir tahun buku total investasinya lebih dari Rp100milyar.

JENIS-JENIS LAPORAN BERKALA YANG WAJIB DISAMPAIKAN OLEH DANA PENSIUN DI TAHUN 2009

Berdasarkan urutan batas akhir penyampaian

No	Jenis Laporan	Periode	Tanggal Batas Akhir Penyampaian	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - DPPK yang selama tahun buku hanya memiliki jenis investasi deposito berjangka, deposito on call, sertifikat deposito, SBI, dan/atau surat berharga pemerintah dan pada akhir tahun buku total investasinya kurang dari Rp100milyar serta telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Biro Dana Pensiun untuk menyampaikan laporan investasi audit. Pemberitahuan secara tertulis tersebut wajib disampaikan paling lama 2(dua) bulan sejak akhir tahun buku. - Seluruh DPLK
G	Laporan Aktuaris Berkala	<ul style="list-style-type: none"> • Valuasi per 31 Desember 2008 	<ul style="list-style-type: none"> • 31 Mei 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: KMK 510/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun • Wajib bagi: <ul style="list-style-type: none"> - DPPK-PPMP yang pada valuasi th. 2007 memiliki kualitas pendanaan tingkat tiga - DPPK-PPMP yang valuasi terakhirnya adalah per 31 Desember 2005 atau sebelumnya • Laporan wajib disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan data digital yang telah disediakan oleh Biro Dana Pensiun.
H	Laporan Aktuaris Non Berkala (dalam rangka perubahan Peraturan Dana Pensiun)	<ul style="list-style-type: none"> • Valuasi per tanggal lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Lima bulan setelah tanggal valuasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar Hukum: KMK 510/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun • Laporan wajib disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan data digital yang telah disediakan oleh Biro Dana Pensiun.

JENIS-JENIS LAPORAN BERKALA YANG WAJIB DISAMPAIKAN OLEH DANA PENSIUN DI TAHUN 2009

Berdasarkan urutan batas akhir penyampaian

No	Jenis Laporan	Periode	Tanggal Batas Akhir Penyampaian	Keterangan
I	Pengumuman laporan keuangan audit Th. 2008 di surat kabar nasional	1 Januari s.d 31 Desember 2008	30 Juni 2009	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum: KMK 509 tahun 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.• Wajib bagi semua DPLK dan tidak berlaku bagi DPPK.• Tidak termasuk catatan atas laporan keuangan.• Pengumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan.• Bukti pemuatan dalam surat kabar wajib disampaikan kepada Biro Dana Pensiun.
J	Laporan Keuangan Semester I Th. 2009	1 Januari s.d 30 Juni 2009	31 Agustus 2009	<ul style="list-style-type: none">• Dasar Hukum: KMK 509 tahun 2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun• Wajib bagi semua DPPK dan DPLK.• Laporan harus asli dan wajib ditandatangani oleh Pengurus.• Laporan wajib disampaikan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan data digital yang telah disediakan oleh Biro Dana Pensiun.• Laporan keuangan terdiri atas laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, neraca, laporan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.